

LAPORAN PENYELENGGARAN PTSP TRIWULAN I TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

KONTAK KAMI



[Redacted phone number]



<https://dpmptsp.papuaselatan.go.id/>



dpmptsp.pemprovpapuaselatan@gmail.com



Jl. Kampung Timur, Ruko 5 & 6, Seringgu, Merauke,
Provinsi Papua Selatan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Triwulan I Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dapat diselesaikan. Laporan Penyelenggaraan PTSP Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan bekerja dengan lebih baik lagi sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan sehingga mampu mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mendukung terwujudnya *good government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.


Masa April 2025
WAKILIA DINAS,
PELUS ASSEM, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19760902 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Landasan Hukum	3
BAB II PROFIL DPMPTSP PROVINSI PAPUA SELATAN	4
A. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	4
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Pendelegasian Kewenangan	7
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Sarana dan Prasarana	10
BAB III PENYELENGGARAAN PTSP PROVINSI PAPUA SELATAN	12
A. Pelayanan PTSP Provinsi Papua Selatan	12
1. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	13
2. Jumlah Izin dan Nonizin Terbit	15
3. Maklumat Pelayanan Publik	17
4. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	17
5. Survey Kepuasan Masyarakat	18
6. Pelayanan Penanganan Pengaduan	19
7. Inovasi dan Digitalisasi Layanan Perizinan	20
B. Perencanaan Kinerja	21
1. Penyelenggaraan Penyuluhan	21
2. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur	21
3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	22
4. Rencana dan Realisasi Investasi	22
5. Kendala dan Solusi	23
BAB IV PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Rekomendasi	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	5
Gambar 3.1	Prosedur Pelayanan Perizinan	13
Gambar 3.2	Laman Sistem OSS-RBA	14
Gambar 3.3	Maklumat Pelayanan Publik	17
Gambar 3.4	Laman Pengaduan DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	20
Gambar 3.5	Laman CSR di Website DPMPTSP Provinsi Papua Selatan	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Jabatan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan	8
Tabel 2.2	Pegawai Negeri Sipil DPMPTS Provinsi Papua Selatan berdasarkan Pangkat dan Golongan	9
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan berdasarkan tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan	11
Tabel 3.1	Klasifikasi Risiko Usaha	14
Tabel 3.2	Perkembangan Realisasi Izin/Non Izin Melalui OSS Tahun 2025	15
Tabel 3.3	Rekapitulasi Jumlah Izin dan Nonizin yang Diterbitkan bulan Januari s/d Maret 2025 berdasarkan Tingkat Resiko	16
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Izin/Non Izin Sektor Kehutanan Tahun 2025	16
Tabel 3.5	Hasil SKM Triwulan I	19
Tabel 3.6	Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2025	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi serta kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi besar dalam sistem perizinan. Salah satu terobosan paling signifikan adalah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya. Konsep ini didesain untuk menggantikan sistem perizinan yang selama ini dinilai rumit dan kurang efisien, sehingga sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Implementasi sistem perizinan berbasis risiko ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan dengan memastikan bahwa usaha yang memiliki risiko tinggi diawasi lebih ketat. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah diakses dan tidak rawan terhadap praktik korupsi.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai instansi pembina secara periodik dalam mendukung kebijakan pemerintah memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat serta dunia usaha untuk memastikan bahwa kebijakan perizinan tetap selaras dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan serta akan terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan evaluasi terhadap efektivitasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan adalah instansi pemerintah yang bertugas membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, potensi wilayah dan investasi daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan perizinan telah menggunakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau sistem perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik.

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan evaluasi atas pelaksanaan sistem OSS-RBA selama Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah dalam rangka ketersediaan informasi pada DPMPTSP Provinsi Papua Selatan Triwulan I Meliputi penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Papua Selatan, target Indeks Kepuasan Masyarakat, Jumlah perizinan dan Non Perizinan, dan nilai realisasi investasi Triwulan I Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 memuat :

1. Profil PTSP Provinsi Papua Selatan;
2. Perencanaan Kinerja;
3. Penyelenggaraan PTSP Provinsi Papua Selatan Tahun 2025;

4. Perencanaan Strategis;
5. Akuntabilitas Kinerja; dan
6. Laporan Pencapaian Target Kinerja.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Jabatan fungsional Penata Perizinan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
13. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;

BAB II

PROFIL DPMPTSP PROVINSI PAPUA SELATAN

A. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Papua Selatan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pedoman struktur organisasi DPMPTSP di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.


Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional,
3. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi:
 - a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, sebagaimana pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA SELATAN**



B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menjalankan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP Provinsi Papua Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan di bantu oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
 2. Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
 3. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu substansi pada masing-masing fungsi.

Kelompok Jabatan Fungsional tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

C. Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam optimalisasi penerbitan perizinan dan non perizinan, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang urusan pemerintah provinsi dalam perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Provinsi Papua Selatan berdasarkan pada Peraturan Gubernur Papus Selatan Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pendelegasian kewenangan tersebut, meliputi:

1. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
2. Penandatanganan dokumen/penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
3. Penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan;
4. Pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan;
5. Penanganan pengaduan masyarakat.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan di dukung sumber daya manusia sebanyak adalah 39 orang, terdiri dari 34 orang ASN dan 5 orang non ASN.

Tabel 2.1
Rincian Jabatan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II.A	Kepala Dinas	1 orang
2.	Eselon III.A	Sekretaris Dinas	1 orang
3.	Eselon IV.A	Kasubbag Umum	1 orang
4.	Fungsional	Penata Perizinan Ahli Madya	2 orang
5.	Fungsional	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	2 orang
6.	Fungsional	Penata Perizinan Ahli Muda	2 orang
7.	Fungsional	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1 orang
8.	Fungsional	Penata Perizinan Ahli Pertama	2 orang
9.	Fungsional	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1 orang
10.	Non Fungsional	Pelaksana	21 orang
11.	Non ASN	Pelaksana	5 orang
Jumlah			39 orang

Tabel 2.2
Pegawai Negeri Sipil DPMPTS Provinsi Papua Selatan
berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda IV/c	1
2.	Pembina Tk. I, IV/b	3
3.	Pembina, IV/a	3
4.	Penata Tk. I, III/d	5
5.	Penata, III/c	3
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	4
7.	Penata Muda, III/a	7
8.	Pengatur Tk. I, II/d	1
9.	Pengatur, II/c	1
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
11.	Pengatur Muda, II/a	5
12.	Juru Tk. I, I/d	-
13.	Juru, I/c	-
14.	Juru Muda Tk. I, I/b	-
15.	Juru Muda, I/a	-
Jumlah		34 orang

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Selatan berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	22
3.	D4	-
4.	D3	1
5.	D2	-
6.	SMA	9
7.	SMP	-
Jumlah		34 orang

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga fungsional penata perizinan dan penata kelola penanaman modal menjadi prioritas utama. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam bentuk program pelatihan dan bimbingan teknis terkait regulasi perizinan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan pengetahuan mengenai prosedur operasional standar (SOP). Hal ini akan meningkatkan profesionalitas pegawai dalam menghadapi dinamika pelayanan dan tantangan operasional.

E. Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh sarana dan prasarana seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Tanah Bangunan	-	-	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 Unit	1 Unit	-
3.	Sepeda Motor Yamaha Aerox	3 Unit	3 Unit	-
4.	Sepeda Motor Yamaha Freego	11 Unit	11 Unit	-
5.	Televisi LED	2 Unit	2 Unit	-
6.	Komputer PC	11 Unit	11 Unit	-
7.	Laptop	8 Buah	8 Buah	-
8.	Printer Laserjet HP	2 Unit	2 Unit	-
9.	Printer Epson	11 Unit	11 Unit	-
10.	Printer A3 All In One Epson	2 Unit	2 Unit	-
11.	Filing Kabinet	4 Buah	4 Buah	-
12.	Lemari Aktiv	10 Buah	10 Buah	-
13.	Lemari Kaca Importa	5 Buah	5 Buah	-
14.	Meja Pimpinan	1 Buah	1 Buah	-
15.	Kursi Citose	55 Buah	55 Buah	-
16.	Meja Kerja	29 Buah	29 Buah	-
17.	Kursi Direktur	1 Buah	1 Buah	-
18.	Kursi Sofa	2 Steel	2 Steel	-
19.	Air Conditioning (AC)	6 Unit	6 Unit	-
20.	Lemari es (Kulkas)	1 Unit	1 Unit	-
21.	Dispenser	3 Unit	3 Unit	-
22.	Mesin Antrean	1 Unit	1 Unit	-
23.	Kamera Digital	1 Unit	1 Unit	-
24.	Kamera CCTV	2 Unit	2 Unit	-
25.	Tablet Android	1 Unit	1 Unit	-
26.	Infokus	1 Unit	1 Unit	-

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh DPMPSTP Provinsi Papua Selatan belum memadai namun secara bertahap akan dilengkapi untuk memenuhi standar pelayanan publik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP PROVINSI PAPUA SELATAN

A. Pelayanan PTSP Provinsi Papua Selatan


Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Manajemen PTSP dimaksud meliputi:

- a). pelaksanaan pelayanan;
- b). pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c). pengelolaan informasi;
- d). pengawasan internal;
- e). penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f). pelayanan konsultasi.

Penyelenggaraan PTSP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan, yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan atau sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan PTSP menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Tim teknis PTSP terdiri dari Organisasi Perangkat Dinas (OPD) Teknis yang memiliki kompetensi dan integritas yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 500.16/127/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Percepatan Pelayanan Terpadu DPMPTSP Provinsi Papua Selatan Tahun 2023.

Alur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan melalui OSS RBA yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Prosedur Pelayanan Perizinan



1. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke basis risiko (risk based approach/RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Permohonan perizinan berusaha diproses melalui sistem informasi elektronik yang dinamakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), ini adalah sistem perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hilirisasi.

Gambar 3.2 Laman sistem OSS-RBA



Sistem OSS berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia. OSS RBA mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. Tingkat risiko usaha dalam OSS-RBA, perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat dampak risiko usahanya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau penggunaan sumber daya. Klasifikasi risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Risiko Usaha

No	Kegiatan Usaha	
	Kategori Risiko	Persyaratan Perizinan
1	Tingkat Risiko Rendah	NIB
2	Tingkat Risiko Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar (self declared)
3	Tingkat Risiko Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar (diverifikasi)
4	Tingkat Risiko Tinggi	NIB + Izin Berusaha

Layanan sistem OSS-RBA yang dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Papua Selatan resmi diluncurkan sejak bulan Mei 2023 oleh Gubernur Papua Selatan.

2. Jumlah Izin dan Nonizin Terbit

Pada triwulan ini, kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan tercatat jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS mencapai 366 izin dan nonizin belum ada terbit dokumen.

Rincian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Izin/Non Izin Melalui OSS Tahun 2025

NO	SEKTOR	BULAN			JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	
1	KESEHATAN	5	6	-	11
2	PERDAGANGAN	18	5	2	25
3	PERTANIAN	22	24	9	55
4	PERINDUSTRIAN	25	19	21	65
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)	-	-	1	1
6	PARIWISATA	4	22	6	32
7	TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN	1	1	-	2
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN	34	78	44	146
9	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	-	-	-
10	PEKERJAAN UMUM	3	1	-	4
11	KETENAGAKERJAAN	1	-	-	1
12	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11	-	2	13
13	INVESTASI DAN HILIRISASI	-	1	-	1
JUMLAH		124	157	85	366

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Izin dan Nonizin yang Diterbitkan bulan Januari s/d Maret 2025 berdasarkan Tingkat Resiko

No	Izin dan Nonizin		
	Kategori Risiko	Sektor Usaha	Jumlah Perizinan Diterbitkan
1	Risiko Rendah	Perdagangan, Pertanian, perindustrian	45
2	Risiko Menengah Rendah	Perdagangan, Pertanian, pariwisata	171
3	Risiko Menengah Tinggi	Pariwisata, Pekerjaan Umum	19
4	Risiko Tinggi	Kelautan dan Perikanan	131
Jumlah			366

Khusus untuk sektor kehutanan, izin/non izin dikeluarkan tidak melalui OSS, tetapi masih secara manual dan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi dan izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan pada periode Triwulan I tahun 2025 menerbitkan sebanyak 25 izin sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 9 rekomendasi. Rincian izin pelayanan terpadu satu pintu dari sektor kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Izin/Non Izin Sektor Kehutanan Tahun 2025

No	Uraian	Bulan			Jumlah
		Januari	Februari	Maret	
1	Izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (IPKKNK)	-	2	1	3
2	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHPK)	-	2	20	22
3	Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	-	-	-	-
4	Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan	-	-	8	8
5	Rekomendasi Pembuatan Jalan Koridor	-	-	-	-
6	Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan	1	-	-	1
Jumlah		1	4	29	34

3. Maklumat Pelayanan Publik

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta wajib dipublikasikan secara jelas dan luas kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan telah menetapkan Maklumat Pelayanan, sebagaimana pada gambar dibawah.

Gambar 3.3 Maklumat Pelayanan Publik



4. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, instansi penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kecepatan dalam memberikan layanan. Prinsip ini dituangkan dalam rumusan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar pelayanan dan standar operasional prosedur merupakan

instrumen penting untuk menjamin konsistensi kualitas pelayanan serta memberikan kepastian hukum dan waktu kepada masyarakat atau pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia.

DMPTSP Provinsi Papua Selatan telah menyusun dan menerbitkan dokumen Standar Pelayanan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Nomor 500.16.7.2/081.a/1/2024 tentang Standar Pelayanan Publik bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Nomor 570/273/DPMPTSP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk menjadi landasan dalam penyelenggaraan layanan. Standar Pelayanan (SP) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut akan dievaluasi dan direvisi untuk menyelaraskan dengan regulasi terbaru dan prinsip manajemen berbasis risiko.

5. Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Hasil Survei kepuasan masyarakat Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil SKM Triwulan I

No	Periode SKM	Jumlah Responden	Nilai Skor	Kategori
1	Januari s.d Maret 2025	99	83,38	B

Hasil survei triwulan ini menunjukkan tren kepuasan yang sedang, dengan beberapa catatan perbaikan, terutama dalam aspek perilaku pelaksana, persyaratan pelayanan dan kompetensi pelaksana. Tindak lanjut hasil survei telah disusun sebagai masukan untuk peningkatan mutu layanan ke depan.


6. Pelayanan Penanganan Pengaduan

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Pelayanan publik harus responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Papua Selatan, sebagai berikut:

- a. Pengaduan Langsung yaitu Pengaduan yang langsung melalui petugas loket secara lisan atau telepon;
- b. Pengaduan Tidak Langsung yaitu melalui tulisan yang disampaikan melalui surat atau kotak saran/masukan.

Gambar 3.4 Laman Pengaduan DPMPTSP Prov Papua Selatan



7. Inovasi dan Digitalisasi Layanan Perizinan

Inovasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan pelayanan di era digital. Pengembangan inovasi pelayanan publik menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan agar dapat mendorong percepatan dan berkelanjutannya peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPMPTSP terus mengembangkan inovasi, seperti aplikasi mobile Layanan Pendaftaran Izin Secara Online dan Tracking Izin untuk melihat proses izin yang dapat diakses langsung oleh pemohon melalui website DPMPTSP, aplikasi Cooperate Social Responsibility (CSR) dan integrasi data antar instansi. Inovasi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan layanan dan kemudahan akses pemohon yang akan mengurus perizinan usahanya.

Gambar 3.5 Laman CSR di Website DPMPTSP Prov Papua Selatan



B. Perencanaan Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan merumuskan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal;
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Penyelenggaraan Penyuluhan

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan berbasis risiko, penyuluhan rutin perlu dilakukan. Program penyuluhan meliputi sosialisasi, pelatihan lapangan, serta forum diskusi interaktif yang membahas regulasi terbaru, mekanisme pendaftaran, dan manfaat sistem pelayanan yang terintegrasi. Penyuluhan ini diharapkan memperkuat literasi hukum dan kebijakan investasi.

Kegiatan penyuluhan berupa sosialisasi terkait penerapan OSS-RBA direncanakan pada 4 kabupaten di Papua Selatan. Namun, hanya terakomodir 1 kegiatan penyuluhan di kabupaten karena pagu anggaran tahun 2025 tidak tersedia/mencukupi. Kegiatan penyuluhan terhadap pelaku usaha tersebut direncanakan akan berjalan pada Triwulan II.

2. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur

Dalam upaya meminimalkan hambatan administrasi, dilakukan penyederhanaan jenis perizinan dan prosedur operasional. Langkah ini diharapkan mengurangi kerumitan dokumen yang harus dipenuhi dan mempercepat proses

penerbitan izin. Penyederhanaan prosedur ini didukung dengan penerapan sistem elektronik yang mengintegrasikan setiap tahap perizinan.

3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sebagai upaya menarik investasi, pemerintah melalui DPMPTSP memberikan sejumlah insentif dan kemudahan penanaman modal. Insentif yang diberikan meliputi kemudahan proses perizinan, pengurangan beban administratif, serta fasilitas pendampingan teknis. Kebijakan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan minat investor, baik dalam negeri maupun asing.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah dikeluarkan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang diharapkan menjadi insentif dan kemudahan penanaman modal bagi pelaku usaha.

4. Rencana dan Realisasi Investasi

Rencana investasi yang telah ditargetkan untuk tahun 2025 sebesar Rp. 5,28 Trilyun berhasil terealisasi pada triwulan I dengan nilai investasi Rp. 1,78 Trilyun. Realisasi investasi yang tercapai tersebut, menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tabel 3.6 Realiasi Investasi Triwulan I Tahun 2025

No	Realisasi Investasi Triwulan I	
	Jenis Investasi	Nilai Investasi
1	PMDN	Rp. 1.051.416.960.813,-
2	PMA	Rp. 731.234.254.329,-
JUMLAH		Rp. 1.782.651.215.142,-

5. Kendala Dan Solusi

Selama triwulan ini, beberapa kendala ditemui, antara lain:

- a. Kendala Teknis: Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap klasifikasi risiko, Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang masih perlu ditingkatkan.
- b. Kendala Administratif: Proses verifikasi dokumen yang terkadang memakan waktu lebih lama dari target, keterbatasan SDM dalam melakukan verifikasi lapangan untuk risiko menengah tinggi.
- c. Kendala Komunikasi: Interaksi antara lembaga terkait yang masih perlu disinkronisasi lebih baik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah solusi yang akan dilaksanakan, antara lain:

- a. Peningkatan SDM: Mengadakan pelatihan lanjutan serta peningkatan kapasitas teknis pegawai.
- b. Optimalisasi Sistem Digital: Memperbaiki dan mengintegrasikan sistem informasi agar proses verifikasi dan pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat.
- c. Perbaikan Koordinasi Antar Instansi: Meningkatkan forum komunikasi antar unit pelaksana untuk memastikan sinkronisasi data dan prosedur.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan transparansi layanan. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 2 sasaran strategis menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Persentase capaian realisasi investasi sampai triwulan I ini tercapai **33,76 %**, dari target nilai investasi Rp. 5,28 Trilyun yang ditetapkan pada tahun 2025. Dari target nilai investasi tersebut, capaian untuk Triwulan I senilai **Rp. 1.782.651.215.142,-** terdiri dari **PMDN Rp. 1.051.416.960.813,-** dan **PMA Rp. 731.234.254.329,-**. Data rekapan nilai capaian realisasi tersebut, terhitung dari bulan Januari s/d Maret 2025.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan persentase pencapaian target indeks kepuasan masyarakat. Tercapai hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 83,38** dengan mutu pelayanan B dengan kategori BAIK. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ini didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan survei. Hal ini, menumbuhkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik dengan melakukan perbaikan sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan, pengembangan pelayanan berbasis IT, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi untuk triwulan berikutnya meliputi:

1. Penguatan Infrastruktur Digital: Mempercepat integrasi sistem dan peningkatan kapasitas sarana digital.

2. Peningkatan Kapasitas SDM: Merencanakan program pelatihan dan bimbingan teknis sehingga pegawai dapat mengimplementasikan prosedur secara optimal.
3. Evaluasi Berkala Proses Pelayanan: Melakukan evaluasi rutin untuk mendeteksi dan memperbaiki hambatan administratif serta teknis.
4. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan: Meningkatkan kegiatan penyuluhan agar pelaku usaha dan masyarakat lebih memahami mekanisme perizinan yang berlaku.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan investasi dan ekonomi di Provinsi Papua Selatan.